

## Simplifikasi Ahli Waris Testamentair atas Pembagian Harta Warisan Terhadap Janda

Kairuddin Karim<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: [kairuddinkarim@amsir.ac.id](mailto:kairuddinkarim@amsir.ac.id)<sup>1</sup>

### Abstract

This study aims to determine the distribution of inheritance for widows according to the Criminal Code/B.W. and to find out the influence of the heirs of the will on the distribution of inheritance to the widows. The research method used is normative legal research. The results showed the influence of the heirs of the will on the distribution of inheritance to the widow in the inheritance of the will, the position of the widow (wife) is not the same as the position of the child, this is because the child has his own absolute right. the share while the widow (wife) does not have an absolute share of her own, the absolute share is called *legitimie portie*, related to the share obtained by the widow (wife) lies in the number of wills left by the heirs, the greater the number. of the will, the widow (wife) will receive less or nothing, but if the number of wills is small, the widow (wife) can have a share of the rest of the inheritance.

**Keywords:** Heirs; Treasure; Widow

**Publish Date:** 6 Mei 2022

### A. Pendahuluan

Hukum mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat. Hukum juga mengatur bagaimana cara melaksanakan serta mempertahankan hak dan kewajiban itu. Dalam pergaulan bermasyarakat, manusia adalah sentral. Manusia merupakan penggerak kehidupan masyarakat, karena manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Dalam masyarakat, sering timbul masalah-masalah pembagian harta warisan akibat meninggalnya seseorang. Walaupun pembuat undang-undang sudah berusaha untuk membuat peraturan yang sebaik-baiknya, namun persoalan itu tetap saja ada.

Wasiat merupakan amanat atau permintaan terakhir seseorang yang berkaitan dengan pembagian harta peninggalannya, dan harta waris atau harta peninggalan berarti harta pribadi pewasiat yang meninggal dunia setelah dikurangi utang-utang. Wasiat merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia karena secara hukum seseorang dibebaskan untuk membuat atau tidak membuat wasiat, namun dewasa ini banyak orang memilih membuat wasiat dengan berbagai tujuan dan manfaat diantaranya: untuk menghindari selisih pendapat diantara ahli waris terkait harta warisan atau agar para penerima waris mengetahui harta-harta apa saja yang ditinggalkan pewaris; guna memberikan harta

atau aset ke pihak-pihak tertentu yang tidak termasuk ahli waris atau alasan lainnya.

Sedemikian pentingnya hak mutlak para ahli waris legitimaris sehingga KUHPerdara, memberikan perlindungan dengan membatasi kebebasan pewaris dalam membuat wasiat serta memberikan hak mengajukan tuntutan untuk melakukan pengurangan jika wasiat secara nyata dan benar-benar melanggar *Legitime Portie*, dengan tujuan agar ahli waris legitimaris harus mendapatkan apa yang menjadi hak mutlak mereka terhadap harta peninggalan pewaris.<sup>1</sup>

Masalah-masalah dan persoalan-persoalan itu bisa saja terjadi karena: keanekaragaman peraturan mengenai pewarisan atau keterbatasan pemahaman mengenai peraturan yang berlaku. Disadari bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau Burgerlijk Wetboek (B.W.) adalah bukan produk hukum Nasional, tetapi merupakan sisa-sisa jaman kolonial yang belum tentu sesuai dengan jiwa dan pandangan hukum Nasional kita, yang berdasarkan Pancasila. Namun sementara kodifikasi hukum Nasional yang dalam bidang hukum perdata belum terbentuk, maka KUHPer/B.W. tetap berlaku sebagai pedoman.

---

<sup>1</sup> Izzah, N. A., Saharuddin, S., & Tijiang, B. (2022). *Legitime Portie dalam Pemberian Hibah Wasiat*. Jurnal Litigasi Amsir, 10(2), 146-157.

Dalam praktek kehidupan bermasyarakat, sering terjadi perselisihan terkait harta warisan, salah satunya terkait testamen (wasiat) yang ditinggalkan oleh seorang suami (pewaris) terhadap warisan yang ia tinggalkan yang dinilai merugikan sang istri (janda dari sang pewaris), sehingga dirasa urgen untuk mengkaji lebih jauh terkait pengaruh ahli waris testamentair atas pembagian harta warisan terhadap janda karena penelitian-penelitian sebelumnya hanya membahas tentang konsekuensi hukum dari akta wasiat yang melanggar *legitime portie* oleh Muliana M., yang melakukan studi tentang konsekuensi yuridis pemberian wasiat yang melanggar *legitime portie*, kedudukan wasiat atas warisan yang belum dibagikan oleh Sanjaya Umar Haris yang mengkaji tentang kemungkinan pembatalan wasiat melalui gugatan di pengadilan, kedudukan *Executeur testamentair* berdasarkan KUHPdt yang diteliti oleh R. Towidjojo mengkaji tentang kedudukan pelaksana wasiat dan berakhirnya tugas pelaksana wasiat<sup>8</sup>, perlindungan hukum bagi ahli waris yang tidak mendapatkan warisan dikarenakan pewaris hanya memberikannya kepada salah satu ahli waris oleh Keren Yuni Santoso, dkk., yang menguraikan pembahasan tentang *legitime portie* dan Putusan Nomor: 69/PDT/2014/PTK yang dianggap bertentangan dengan *legitime portie* karena mengabaikan wasiat untuk ahli waris laki-laki saja.<sup>2</sup> Namun belum ditemukan artikel atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang urgensi *Executeur testamentair* dalam pelaksanaan wasiat guna menjamin kepastian hukum pelaksanaan suatu wasiat.

## B. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>3</sup> Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.<sup>4</sup> dengan pendekatan perundang-undangan. Studi ini melibatkan kajian pustaka dan dokumentasi, dilanjutkan dengan analisis kualitatif berdasarkan primer (perundang-

undangan) dan bahan hukum sekunder (bahan pustaka dan jurnal ilmiah).

## C. Analisis dan Pembahasan

### Pengaruh Ahli Waris Testamentair atas Pembagian Warisan Terhadap Janda

Sebelum tahun 1935, dasar pemikiran dari pewarisan berasal dari persamaan darah asal antara pewaris dengan ahli waris dan mereka yang mempunyai persamaan darah tentulah hanya anak-anak keturunan, orang tua beserta saudara-saudaranya, sedangkan suami atau istri dalam keluarga dianggap orang lain karena tidak mempunyai hubungan darah sama sekali, kemudian pemikiran ini dianggap tidak mencerminkan dan tidak menunjang tercapainya suatu keadilan.<sup>5</sup>

Suatu fakta bahwa antara suami dan istri terdapat suatu hubungan lahir batin yang sedemikian eratnya, menyatu dalam suka dan duka, yang seringkali maknanya lebih dalam daripada sekedar persamaan darah, dan lagi pula terkumpulnya harta kekayaan selama perkawinan adalah hasil jerih payah dan kerja sama antara suami dan istri.

Kemudian setelah tahun 1935, KUHPer/B.W. mengalami perubahan dan menganut paham baru bahwa sahnya suami atau istri yang hidup terlama berhak mewaris bersama dengan anak-anak keturunan, yang artinya suami atau istri digolongkan dengan golongan I.

Seseorang mempunyai kebebasan untuk berbuat sesuatu terhadap harta kekayaannya, baik saat ia masih hidup ataupun setelah ia meninggal dunia.

Dalam KUHPer/B.W., pengaturan mengenai harta kekayaan yang ditinggalkan apabila seorang pewaris meninggal dunia dan meninggalkan testament diatur dalam Pasal 875 KUHPer/B.W. yang berbunyi: Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali.<sup>6</sup>

Dari penjelasan Pasal 875 KUHPer/B.W. diatas maka testament merupakan kehendak sepihak dari pewaris untuk mengatur harta kekayaannya setelah ia

<sup>2</sup> Laheri, P. E. (2020). Urgensi *Executeur Testamentair* Dalam Pelaksanaan Wasiat. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 5(2), 287-297.

<sup>3</sup> Soekanto, S. (2014). *Sosiologi suatu pengantar*.

<sup>4</sup> Raharjo, J., Muchtar, S., & Muin, A. M. (2020). *Visum et Repertum as Evidence for Criminal Acts in Domestic Violence*. *Amsir Law Journal*, 1(2), 43-53.

<sup>5</sup> Muhammad Iqbal. (2020). *Pengaruh Ahli Waris Testamentair atas Pembagian Harta Warisan Terhadap Janda*. Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Amsir Parepare.

<sup>6</sup> Lihat Ketentuan dalam Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

meninggal dunia, atau suatu cara untuk memberikan warisan kepada seseorang sesuai dengan keinginannya.

Dasar pemikiran Pasal 875 KUHPer/B.W. ini untuk menghormati hak-hak pewaris sebagai pemilik harta kekayaan untuk memperlakukan harta miliknya menurut kehendaknya sendiri, seperti yang telah di jelaskan oleh Ali Affandi, bahwa lasan untuk mengadakan hukum waris testamentair, berpangkal pada pikiran bahwa harta kekayaan seseorang itu pada hakekatnya adalah hasil dari jerih payahnya selama hidup, dan dapat diterima sebagai suatu hal yang wajar jika ia dapat memberikan sebagian dari peninggalannya kepada orang yang ia sukai.<sup>7</sup>

Bagi seorang pewaris yang membuat sebuah testamen tentu saja hanya bermaksud untuk mengatur pembagian harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia agar tidak terjadi perselisihan diantara ahli waris. Namun adakalanya pewaris sengaja hendak menguntungkan orang lain, atau dengan kata lain pewaris berbuat tidak adil, atau mungkin saja pewaris membuat testamen atas dasar paksaan atau penipuan dari seseorang sehingga ada pihak-pihak yang diuntungkan. Oleh sebab itu undang-undang membatasi kehendak terakhir pewaris tersebut dengan cara memberikan bagian tertentu kepada ahli waris, hal ini dimaksudkan untuk melindungi ahli waris dalam garis lurus, sebab ahli waris ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang sangat dekat, sehingga tidak pantas apabila ahli waris dalam garis lurus tidak mendapatkan apa-apa.

Bagian tertentu yang dilindungi oleh undang-undang tersebut dinamakan *legitimie portie*, sedangkan yang berhak mendapatkan *legitimie portie* yakni ahli waris legitimaris.

Seperti yang telah di jelaskan, *legitimie portie* atau bagian mutlak ini dimaksudkan untuk melindungi ahli waris dalam garis lurus, karenanya tidak dapat diganggu oleh pewaris baik dengan pemberian sewaktu ia masih hidup ataupun dengan testamen. Apabila setelah pewaris meninggal dunia dan pada saat terbukanya warisan ternyata *legitimie portie* atau bagian mutlak itu tersinggung atau berkurang karena adanya testamen, maka ahli waris legitimaris dapat menuntut kekurangannya.

*Legitimie portie* ini menurut Pasal 913 KUHPer/B.W. hanya dapat diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-

undnag, dan hanya terbatas pada garis lurus keatas dan kebawah.<sup>8</sup> Garis lurus keatas meliputi orang tua, kakek, nenek dan seterusnya keatas sedangkan garis lurus kebawah meliputi anak-anak dan keteunannya termasuk juga anak luar kawin.

Janda termasuk ahli waris golongan I dan berhak mewaris bersama dengan anak-anak sah, hal tersebut telah di jelaskan pada Pasal 852a KUHPer/B.W., namun untuk bagian mutlak atau *legitimie portie* janda tidak termasuk, sebab ia bukan ahli waris legitimaris atau bisa dikatakan tidak tergolong darah dengan sang pewaris, ia hanya ahli waris non legitimaris.<sup>9</sup>

Sebagai akibat bahwa janda bukan ahli waris legitimaris, maka apabila mendiang suaminya memberikan testamen kepada pihak ketiga misalnya; pamannya, orang tuanya, atau bahkan orang lain maka janda tersebut tidak mempunyai bagian yang tentu atau bisa dikatakan bagian mutlaknyanya sendiri.

Untuk lebih jelasnya, penulis memberikan beberapa contoh pembagian harta warisan yang didalamnya ada testamen. Contoh 1 (satu) menurut Effendi Perangin<sup>10</sup>:

Dengan surat wasiat, A mengangkat X sebagai ahli waris untuk 3/8 bagian dari harta peninggalannya dan menyampingkan B sebagai ahli waris.

Keterangan:

Ada tiga golongan ahli waris: B ahli waris ab intestato bukan legitimaris; C dan D serta E ahli waris ab intestato legitimaris; dan pihak ketiga (X). jadi, Pasal 916a dapat diberlakukan dalam kasus ini.

Untuk menghitung bagian masing-masing, surat wasiat harus dilaksanakan terlebih dahulu. Pelaksanaan wasiat X: menerima 3/8. Sisa 8/8 adalah untuk ahli waris ab intestato. Dalam hal ini B onterfd, maka sisa itu jatuh pada C, D dan E. masing-masing C, D dan E mendapat  $1/3 \times 5/8 = 5/24$ . Bertiga =  $3 \times 5/24 = 15/24$ .

Kemudian perhatikan, apakah bagian mereka dengan dilaksanakan wasiat untuk pihak ketiga (X) itu menyebabkan LP mereka tersinggung?

LP C, D, dan E masing-masing terhadap X ialah  $3/4 \times 1/3 = 3/12$ . LP C, D, dan E bertiga =  $3 \times 3/12 = 9/12$ , atau 18/24.

<sup>8</sup> Lihat Ketentuan dalam Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>9</sup> Lihat Ketentuan dalam Pasal 852a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>10</sup> Perangin, E. (2013). Hukum Waris.

<sup>7</sup> Afandi, A., & Waris, H. (1997). Hukum Keluarga: Hukum Pembuktian Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Dengan pelaksanaan wasiat C, D dan E bertiga memperoleh 15/24.

Jadi kalau wasiat itu dilaksanakan untuk X maka LP tersinggung sebanyak  $18/24 - 15/24 = 3/24$ . (Hal tersebut tidak boleh). Sehingga kekurangan LP tersebut harus dipotong dari bagian X menurut wasiat itu. Jadi X hanya mendapat  $3/8 - 3/24 = 9/24 - 3/24 = 6/24$ . Dalam kasus ini bagian bebas =  $6/24$ . Kalau dalam contoh diatas harta warisan A sejumlah Rp 48.000,-, bagaimana pembagian warisannya? Berapa yang diterima C, D dan E? berapa pula yang diterima X?

Pelaksanaan wasiat:

Untuk X =  $3/8 \times \text{Rp } 48.000,00 = \text{Rp } 18.000,00$ . Sisa warisan: Rp 48.000,00 (-) Rp. 18.000,00 = Rp. 30.000,00. Sisa ini dibagi antara C, D, dan E masing-masing dapat Rp 10.000,00. LP C, D, dan E masing-masing terhadap X ialah  $\frac{3}{4} \times \frac{1}{3} \times \text{Rp } 48.000,00 = \text{Rp } 12.000,00$  LP C, D, dan E bertiga ialah  $3 \times \text{Rp } 12.000,00 = \text{Rp } 36.000,00$ . Jadi, LP tersinggung Rp. 6.000,00.

Kekurangan LP ini harus diambilkan dari bagian X. jadi yang boleh didapat X ialah Rp. 18.000,00 (-) Rp. 6.000,00 = Rp. 12.000,00 (bagian bebas). C, D, dan E masing-masing Rp. 12.000,00, yaitu sejumlah LP masing-masing.

Berdasarkan contoh diatas B merupakan ahli waris ab intestato bukan legitimaris yang berarti dia merupakan seorang istri dan meninggalkan tiga orang anak yakni C, D, dan E yang merupakan ahli waris ab intestato legitimaris, dan A (pewaris) mengangkat seorang ahli waris testamentair (X), ahli waris B dalam hal ini sang istri kedudukannya dikesampingkan sebab ia tidak memiliki hak legitimie portie, berbeda dengan anak-anaknya C, D, dan E yang mempunyai hak legitimie portie.

Contoh 2 (dua) menurut Effendi Perangin<sup>11</sup>:

A meninggal, meninggalkan seorang istri (B) dan dua orang anak (C dan D). A mengangkat X sebagai ahli waris satu-satunya. Bagaimana pembagian warisan A?

Dalam contoh tersebut terdapat tiga golongan sehubungan dengan penerapan pasal 916a, yaitu:

- Ahli waris ab intestato legitimaris (C dan D);
- Ahli waris ab intestato bukan legitimaris (B);
- Pihak ketiga, yaitu X.

Dalam memperhitungkan LP C dan D terhadap pihak ketiga (X), B dianggap tidak ada. Jadi, LP C dan D masing-masing terhadap X

ialah  $2/3 \times$  bagiannya menurut biasa dengan mengenyampingkan B =  $2/3 \times 1/2 = 2/6$ . LP C dan D berdua ialah  $2 \times 2/6$ .

Pembagian warisan: X =  $2/6$

C =  $2/6$

D =  $2/6$

Catatan:

Dalam memperhitungkan LP C dan D terhadap X, B dianggap tidak ada. Hal tersebut ada sejarahnya. Sebelum tahun 1936, istri sebagai ahli waris ditempatkan dalam derajat ke-12. Sejak tahun 1936 istri menjadi ahli waris dengan kedudukan sama dengan anak sah.

Dengan adanya pengangkatan istri sama dengan seorang anak sah dengan syarat, bahwa hal itu tidak boleh menguntungkan pihak ketiga. Jadi terhadap pihak ketiga, bagian mutlak anak dihitung seolah-olah istri tidak sebagai ahli waris.

Berdasarkan contoh 2 (dua) didalam catatan tersebut sudah jelas bahwa B (istri) dianggap tidak ada disebabkan agar tidak menguntungkan pihak ketiga, jadi bagian mutlak sang anak dihitung seolah-olah istri tidak ada.

Contoh 3 (tiga):

A meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris bernama B dan seorang anak laki-laki bernama C. Dalam wasiatnya A memberi legaat (hibah wasiat) kepada istri (B) sebesar Rp. 4.000,00 dan mengangkat X sebagai ahli waris satu-satunya. Harta peninggalan A berjumlah Rp. 16.000,00 Pelaksanaan wasiat:

Harta peninggalan	A Rp. 16.000,00
Hibah wasiat kepada	B Rp. 4.000,00
Bagian	X Rp. 12.000,00

Berdasarkan pasal 914:

*Legitimie portie* C terhadap B =  $1/2 + 1/2 \times \text{Rp } 16.000,00 = \text{Rp } 4.000,00$

Berdasarkan pasal 916a *legitimie portie* C terhadap X =  $1/2 \times \text{Rp } 16.000,00 = \text{Rp } 8.000,00$ . Apabila *legitimie portie* C terhadap B = Rp 4.000,00, hal ini menerima hibah wasiat Rp. 4.000,00 tidak akan menerima apa-apa lagi setelah dipotong *legitimie portie* C sebesar Rp 4.000,00 itu.

Apabila *legitimie portie* C terhadap X = Rp 8.000,00 lihat angka B diatas maka X menerima besar yaitu Rp 16.000,00 - Rp 4.000,00 = Rp 12.000,00 adalah tidak adil. Jadi harus diantara Rp 4.000,00 s.d Rp 16.000,00 (B:X) dalam pelaksanaan wasiat, jadi diadakan pemotongan (inkorting) terhadap B diterapkan pasal 914, sedangkan terhadap X diterapkan pasal 916a. B dipotong  $3/4 \times$  yang akan diterima

<sup>11</sup> Perangin, E. (2013). Hukum Waris.

$B = \frac{1}{4} \text{ Rp } 4.000,00 = \text{Rp } 1.000,00$  sedangkan X dipotong  $\frac{3}{4} \times \text{Rp } 8.000,00 = \text{Rp. } 6.000,00$  jadi *legitimie portie* C = Rp 1.000,00 + Rp 6.000,00 = Rp 7.000,00 hasilnya sebagai berikut:

$$B = \text{Rp } 4.000,00 - (1/4 \times \text{Rp } 4.000,00) \\ = \text{Rp } 3.000,00$$

$$C = \text{Rp } 1.000,00 + \text{Rp } 6.000,00 \\ = \text{Rp } 7.000,00$$

$$X = \text{dipotong } \frac{3}{4} \times \text{Rp. } 8.000,00 \\ = \text{Rp } 6.000,00$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp } 16.000,00$$

Berdasarkan contoh 1 (satu) diatas, B (istri) hanya mendapat bagian Rp 3.000,00 itupun merupakan hibah wasiat (legaat) dari sang pewaris (A) dan telah dilakukan pula pemotongan (inkorting) bersama dengan bagian X (ahli waris testamentair) karena telah menyinggung *legitimie portie* dari C (anak laki-laki dari sang pewaris).

Contoh 4 (empat):

Seorang pewaris meninggal dunia, meninggalkan istrinya B dan empat orang anak C, D, E, dan F sebagai ahli warisnya, selain itu A juga memberikan legaat untuk saudaranya X sebesar Rp. 5.000.000,- harta kekayaan yang ditinggalkan merupakan harta bersama sejumlah Rp. 30.000.000,-

Pembagian harta warisan tersebut adalah sebagai berikut:

Harta bersama terlebih dahulu dibagi dua, untuk A dan B;  $\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 30.000.000,- = \text{Rp. } 15.000.000,-$ . Harta warisan adalah harta A yaitu Rp. 15.000.000,- Apabila tidak ada legaat, istri dan anak-anak mendapat bagian yang sama yaitu untuk B, C, D, E, dan F masing-masing  $\frac{1}{5} \times \text{Rp. } 15.000.000,- = \text{Rp. } 3.000.000,-$  Karena ada legaat, maka harus dikeluarkan lebih dahulu sebanyak Rp. 5.000.000,- *Legitimie portie* untuk anak-anak adalah;  $\frac{3}{4}$  dari bagiannya tanpa testamen yaitu:  $\frac{3}{4} \times \text{Rp. } 3.000.000,- = \text{Rp. } 2.250.000,-$  jadi bagian mutlak untuk C, D, E dan F =  $4 \times \text{Rp. } 2.250.000,- = \text{Rp. } 9.000.000,-$  Harta bebas atau harta yang boleh diberikan kepada orang lain adalah ; Rp. 15.000.000,- - Rp. 9.000.000,- = Rp. 6.000.000,- disini, legaat untuk X hanya Rp. 5.000.000,- Bagian masing-masing adalah C, D, E, F Rp. 2.250.000,- untuk X Rp. 5.000.000,- ternyata masih ada sisa Rp. 1.000.000,-. Sisa ini menjadi bagian B

Berdasarkan contoh 4 (empat), istri (B) hanya memperoleh Rp. 1.000.000,- dari sisa harta warisan yang ditinggalkan oleh sang pewaris (A), karena adanya legaat maka dikeluarkan terlebih dahulu, kemudian *legitimie portie* anak-anak dihitung (C, D, E, dan F) apakah disinggung oleh legaat atau tidak, setelah

dihitung ternyata masih ada sisa dan sisa inilah yang menjadi bagian untuk si istri (B).

Contoh 5 (lima):

Seorang pewaris A meninggal dunia. Harta kekayaan yang ditinggalkan merupakan harta bersama sebanyak Rp. 16.000.000,- ahli waris A adalah istrinya B serta anak-anaknya C, D, dan E. A juga memberikan legaat kepada Y sebanyak Rp. 3.000.000,- dan kepada Z sebanyak Rp. 2.000.000,-

Pembagian harta warisan tersebut adalah:

Harta warisan terlebih dahulu dibagi dua untuk A dan B =  $\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 16.000.000,- = \text{Rp. } 8.000.000,-$  Apabila tidak ada legaat maka semua ahli waris mendapat bagian yang sama yaitu; untuk B, C, D, dan E masing-masing  $\frac{1}{4} \times \text{Rp. } 8.000.000,- = \text{Rp. } 2.000.000,-$  Karena ada legaat, maka harus dikeluarkan dulu yaitu untuk Y Rp. 3.000.000,- + Z sebanyak Rp. 2.000.000,- = Rp. 5.000.000,-

*Legitimie portie* untuk anak masing-masing adalah :  $\frac{3}{4}$  dari bagiannya tanpa testamen =  $\frac{3}{4} \times \text{Rp. } 2.000.000,- = \text{Rp. } 1.500.000,-$  jadi bagian mutlak untuk C, D, dan E =  $3 \times \text{Rp. } 1.500.000,- = \text{Rp. } 4.500.000,-$  Harta bebas atau harta yang boleh diberikan pada orang lain = Rp. 8.000.000,- - Rp. 4.500.000,- = Rp. 3.500.000,- karena legaat berjumlah Rp. 5.000.000,-, berarti menyinggung *legitimie portie*, sehingga legaat harus dikurangi agar *legitimie portie* tercukupi. Dalam hal ini bisa saja legaat untuk Y menjadi Rp. 2.000.000,- dan untuk Z menjadi Rp. 1.500.000,-

Dari pembagian ini ternyata harta warisan telah dikurangi legaat dan *legitimie portie* tidak terdapat sisa, sehingga janda tidak mendapatkan bagian warisan. Berdasarkan contoh 5 (lima) sang istri (B) justru tidak mendapatkan apa-apa disebabkan legaat yang ditinggalkan oleh sang pewaris (A) terlalu besar dan menyinggung hak *legitimie portie* dari anak-anak (C, D, dan E) sehingga dilakukan pemotongan agar hak *legitimie portie* terpenuhi.

Dari contoh pembagian harta warisan dalam pewarisan testamentair diatas, dapat dilihat kedudukan seorang janda dikesampingkan sebab janda tersebut tidak mempunyai hak *legitimie portie* atau tidak memiliki bagian mutlaknya sendiri terhadap warisan yang ditinggalkan suaminya dalam hal ini sang pewaris, sehingga peluang janda untuk mewaris amatlah tergantung pada jumlah testamen yang ditinggalkan oleh sang pewaris.

Hal yang begitu nampak jelas terlihat, ahli waris testamentair mempunyai kedudukan yang begitu istimewa, karena begitu pewaris meninggal dunia dan warisan terbuka, maka hak-hak dari ahli waris testamentair harus dikeluarkan terlebih dahulu.

Didalam pelaksanaan pewarisan, yang berhak menjadi ahli waris bukan hanya ahli waris ab intestato tetapi ada pula ahli waris testamentair, ahli waris ini merupakan ahli waris yang diangkat oleh sang pewaris berdasarkan surat wasiat atau akta yang dibuat sebelum sang pewaris meninggal dunia, dimana isinya apakah tentang pengangkatan ahli waris, ataukah tentang pemberian hibah/wasiat kepada seseorang tertentu.

Kedudukan seorang janda (istri) dalam pewarisan ab intestato sama dengan kedudukan seorang anak, sama-sama digolongkan kedalam golongan I (satu), namun didalam pewarisan testamentair kedudukan seorang janda tidak sama dengan kedudukan seorang anak. Hal ini disebabkan karena anak mempunyai bagian mutlaknyanya sendiri atau hak *legitimie portie* sedangkan si janda (istri) tidak mempunyai hak tersebut, hak ini hanya berlaku pada golongan garis lurus kebawah dan garis lurus keatas yang segolongan darah atau biasa disebut ahli waris ab intestato legitimaris, walaupun si janda (istri) masuk kedalam golongan garis lurus ke bawah yang dimana ia berhak mewaris bersama dengan anak-anaknya dalam pewarisan ab intestato, namun didalam pewarisan testamentair hal tersebut tidak berlaku karena ia tidak segolongan darah dengan sang pewaris yang artinya ia tidak mempunyai bagian mutlaknyanya sendiri atau tidak memiliki hak *legitimie portie*, ia masuk kedalam golongan I (satu) hanya karena keutamaannya bukan karena ia segolongan darah dengan sang pewaris atau ia hanya ahli waris *ab intestato non legitimaris*.

Walaupun pembuat Undang-undang telah melakukan perubahan pada KUHPer/B.W. namun perubahan tersebut tidak dilakukan secara menyeluruh. Berdasarkan contoh-contoh diatas adanya ahli waris testamentair maupun hibah/wasiat yang ditinggalkan oleh sang pewaris sangat berpengaruh pada bagian yang diperoleh janda (istri) tersebut, dari kelima contoh diatas, empat diantaranya menyampingkan kedudukan janda sebagai ahli waris, sedangkan satu contoh janda (istri) mendapatkan bagian namun hanya karena sang pewaris (suami) memberikan hibah wasiat kepadanya, yang justru hibah wasiat tersebut membuat hak *legitimie portie* dari si anak berlaku,

dan membuat kedudukan seorang janda (istri) sebagai ahli waris dikesampingkan.

Jadi bagian yang diperoleh janda (istri) apabila ada testamen yang ditinggalkan oleh sang pewaris tergantung pada besar kecilnya jumlah testament tersebut, karena apabila testament yang ditinggalkan terlalu besar jumlahnya dan menyinggung hak *legitimie portie* dari si anak maka akan dilakukan inkorting atau pemotongan terhadap testament tersebut agar hak *legitimie portie* dari si anak bisa terpenuhi sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, kemudian apabila ada sisa dari proses pembagian itu, maka itulah jumlah yang diterima oleh janda (istri), namun apabila tidak ada sisa maka tidak ada bagian yang di peroleh janda (istri).

Sungguh sesuatu yang sangat tidak adil, istri yang menemani susah dan senang, suka maupun duka namun karena testament yang ditinggalkan sang pewaris kedudukan janda (istri) sebagai ahli waris di kesampingkan.

#### D. Kesimpulan

Pengaruh ahli waris testamentair atas pembagian warisan terhadap janda didalam pewarisan testamentair kedudukan seorang janda (istri) tidak sama dengan kedudukan seorang anak, hal ini disebabkan karena anak mempunyai bagian mutlaknyanya sendiri sedangkan janda (istri) tidak mempunyai bagian mutlaknyanya sendiri, bagian mutlak itu dinamakan *legitimie portie*, *legitimie portie* hanya berlaku untuk ahli waris segolongan darah atau ahli waris legitimaris yang garis lurus ke atas (orang tua/ayah dan ibu) dan garis lurus ke bawah (anak-anak dari sang pewaris), terkait bagian yang diperoleh janda (istri) terletak pada jumlah banyaknya testamen yang ditinggalkan oleh sang pewaris, semakin banyak jumlah testamen maka semakin sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali yang diterima oleh janda (istri), namun bila jumlah testamen yang ditinggalkan jumlahnya sedikit maka mungkin janda (istri) mempunyai bagian dari sisa-sisa pembagian harta warisan tersebut.

#### Referensi

- Afandi, A., & Waris, H. (1997). Hukum Keluarga: Hukum Pembuktian Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Izzah, N. A., Saharuddin, S., & Tijjang, B. (2022). Legitime Portie dalam Pemberian Hibah Wasiat. Jurnal Litigasi Amsir, 10(2), 146-157.

Laheri, P. E. (2020). Urgensi Executeur Testamentair Dalam Pelaksanaan Wasiat. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 5(2), 287-297.

Muhammad Iqbal. (2020). Pengaruh Ahli Waris Testamentair atas Pembagian Harta Warisan Terhadap Janda. Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Amsir Parepare.

Perangin, E. (2013). *Hukum Waris*.

Raharjo, J., Muchtar, S., & Muin, A. M. (2020). *Visum et Repertum as Evidence for Criminal Acts in Domestic Violence*. *Amsir Law Journal*, 1(2), 43-53.

Soekanto, S. (2014). *Sosiologi suatu pengantar*.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

**Conflict of Interest Statement:**

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2022 Litigasi. All rights reserved.